
PENYERTAAN MODAL - BUMD - BADAN USAHA MILIK DAERAH

2012

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik NO 24, LD Kabupaten Gresik 2012 (24)

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Gresik

- ABSTRAK:
- Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan sosial, pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Penambahan modal melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Gresik diperlukan guna mencapai tujuan tersebut. Selain itu, Pemerintah Daerah juga telah melakukan penyertaan modal berupa uang kepada PDAM Kabupaten Gresik pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Dalam hal ini, Investasi maupun Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah agar dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik perlu ditetapkan.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan ; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan ; PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007; PERDA Kab. Gresik No. 4 Tahun 1986; Peraturan Daerah kabupaten Gresik No. 10 Tahun 2006; PERDA Kab. Gresik No. 9 Tahun 2009; PERDA Kab. Gresik No. 25 Tahun 2011; PERDA Kab. Gresik No. 10 Tahun 2012;
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gresik ini mengatur tentang penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah kepada PDAM Kabupaten Gresik. Peraturan ini menetapkan penyertaan modal sebesar Rp.3.600.000.000,00 untuk diprioritaskan dalam program legislasi Daerah Tahun 2012. Selain itu, peraturan ini juga mengubah beberapa ketentuan sebelumnya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan modal yang disertakan kepada PDAM.

CATATAN:

- Peraturan daerah kabupaten gresik mulai berlaku pada tanggal
- Status Peraturan daerah kabupaten gresik Berlaku